



PUTUSAN

Nomor 249 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARJAT KATURRI TOFIR;**
Pangkat/NRP : Prada/31160685311194;
Jabatan : Taban-2/Siwat/Kima Yonif 315/Grd;
Kesatuan : Yonif 315/Grd;
Tempat/tanggal lahir : Timika/28 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd Gunung Batu Kota Bogor;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak

tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 30 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 249 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa Prada Harjat Katurri Tofir NRP 31160685311194 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan, dipotong masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Samsung warna hitam;
Mohon dikembalikan kepada yang berhak (Prada Harjat Katurri Tofir);

- 2) Surat-surat:

- a. Fotokopi 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Praka Muhamad Sukirman (Saksi-1) dengan Sdri. Oktaviana (Saksi-2)
- b. Fotokopi 1 (satu) buah KPI atas nama Sdri. Oktaviana (Saksi-2);
Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 44-K/PM II-09/AD/IV/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Harjat Katurri Tofir, Prada, NRP 31160685311194 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Samsung warna hitam;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 249 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini adalah Terdakwa;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Praka Muhamad Sukirman (Saksi-1) dengan Sdri. Oktaviana (Saksi-2);
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) atas nama Sdri. Oktaviana (Saksi-2);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 45-K/BDG/PMT II/AD/V/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yunus Ginting, S.H. Letkol Chk NRP 11980022460572;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 44-K/PM II-09/AD/IV/2019 tanggal 23 Mei 2019 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/44-K/PM II-09/AD/VIII/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 September 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 9 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 249 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung pada tanggal 13 Agustus 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 9 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 281 Ke-1 KUHP dan pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu tanpa penjatuhan pidana tambahan pemecatan, dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak memiliki efek jera serta dapat berdampak pada penegakan disiplin prajurit di kesatuan, oleh karenanya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan pemecatan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan pidananya *judex facti* telah secara cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidananya, dan karenanya

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 249 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih dipandang layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI;

Selain itu alasan kasasi Oditur Militer tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan semata yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Dengan demikian tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam penjatuhan putusannya;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Kasasi atas permohonan kasasi Oditur Militer tersebut, dengan permohonannya agar menolak permohonan kasasi Oditur Militer dan mohon agar menguatkan putusan *judex facti in casu*. Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa telah didasarkan atas alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan hukum, sebaliknya Kontra Memori Kasasi Terdakwa dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 249 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Brigadir Jenderal TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 249 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)